



PENYESUAIAN RENSTRA 2021-2026



**KECAMATAN AWAYAN
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, bahwa penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Pada Tahun 2023 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan cascading Kecamatan Awayan yang telah disusun berdasarkan logical frame work maka Renstra Kecamatan Awayan harus dilakukan penyesuaian. Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk konsekuensi dari disusunnya cascading terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN-RB RI) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) ini masih belum sempurna, kritik dan saran tentunya sangat membantu dalam mengevaluasi kinerja di masa yang akan datang.

Awayan, 29 September 2023

CAMAT AWAYAN

ASWAL SALAHUDIN, S.IP
NIP. 19701208 199203 1 007

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN AWAYAN ...	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Awayan.....	10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Awayan	24
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Awayan	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Awayan	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN AWAYAN	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Awayan	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
3.3 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi/Kabupaten/Kota	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	35
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	36

ii

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1	Tujuan Jangka Mengengah Kecamatan Awayan	38
4.2	Sasaran Jangka Mengengah Kecamatan Awayan	39
BAB V	STRATEGI DANARAH KEBIJAKAN.....	42
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII	PENUTUP.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi	22

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Kepegawaian Kecamatan Awayan	24
Tabel 2.2 (T-C.23.) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Awayan	27
Tabel 2.3 (T-C.24.) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Awayan Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan	29
Tabel 3.1 Hasil Identifikasi Permasalahan	32
Tabel 3.2 Isu Strategis Kecamatan Awayan	37
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran serta Indikator dan Target ...	41
Tabel 5.1 (T-C.26.) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	43
Tabel 6.1 (T-C.27.) Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan	49
Tabel 7.1 (T-C.28.) Indikator Kinerja Kecamatan Awayan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai konsekuensi atas disusunnya cascading terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN-RB RI) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ada beberapa penyesuaian yang dilakukan pada Rencana Strategis (Renstra) akibat dari diberlakukannya cascading terbaru tersebut, yaitu Tujuan dan Sasaran SKPD serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai pengampu dari Tujuan dan Sasaran SKPD dimaksud. Kecamatan Awayan menetapkan Tujuan SKPD menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Awayan.

Implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) hasil penyesuaian ini adalah pada Perubahan Anggaran Tahun 2023.

Misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang akan diampu oleh Tujuan SKPD atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Awayan adalah Misi IV, yaitu *“Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara”*.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten

Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43 Tahun 2008);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3 Noreg. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023);
23. Peraturan Bupati Balangan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 47).
24. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55).
25. Peraturan Bupati Balangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor ...).
26. Peraturan Bupati Balangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor ...).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan 2021-2026, adalah agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Balangan hasil penyesuaian dengan cascading terbaru. Cascading terbaru tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN-RB RI) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan 2021-2026 hasil penyesuaian ini, selanjutnya agar dijadikan pedoman oleh Kecamatan Awayan dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan hal yang melatarbelakangi Penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra).

1.2 Landasan Hukum

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan Maksud dan Tujuan Penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra), selanjutnya dijadikan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok Bahasan dalam Penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra).

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN AWAYAN

Memuat informasi tentang Peran (Tugas dan Fungsi) Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui Rencana Strategis (Renstra) sebelum dilakukan Penyesuaian, mengemukakan capaian Program Prioritas Perangkat Daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Awayan

Memuat tentang Dasar Hukum Pembentukan Kecamatan Awayan, Struktur Organisasi serta Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Awayan

Memuat penjelasan tentang Sumber Daya yang dimiliki Kecamatan Awayan.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Awayan

Bagian ini menunjukkan Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Awayan berdasarkan Target Rencana Strategis (Renstra) sebelum dilakukan Penyesuaian.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Awayan

Mengemukakan hasil analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) setelah dilakukan Penyesuaian sebagai Tantangan dan Peluang

bagi Pengembangan dan Pelayanan Kecamatan Awayan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS KECAMATAN AWAYAN

Isu-Isu Strategis yang akan dihadapi berdasarkan Evaluasi, Analisis Dan Prediksi terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Awayan setelah dilakukan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra).

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Awayan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembagadan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Awayan dengan berpedoman pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Awayan
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Awayan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Awayan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan berdasarkan :

- a. Pendekatan Kinerja, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah serta Perencanaan Dan Penganggaran Terpadu dengan berpedoman pada Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Program Prioritas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Awayan serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- c. Program, Kegiatan dan Pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- d. Penentuan Lokasi Kegiatan dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan
- e. Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Awayan dalam mendukung Pencapaian Visi dan Misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN AWAYAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 Ayat (1) yang menyatakan "Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan". Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah (merujuk pada ketentuan Ayat (1) Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Berdasarkan pengertian ini, maka kedudukan Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah serta Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kecamatan Halong didukung dengan Susunan Organisasi yang terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Kelurahan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lebih rinci terkait Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan, dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut :

Camat:

Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah serta Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan. Sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan, Membina dan Mengawasi Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- b. Mengoordinasikan, Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
- c. Mengoordinasikan, Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pelayanan Publik.
- d. Mengoordinasikan, Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban.

- e. Mengoordinasikan, Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- f. Mengoordinasikan, Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- g. Mengoordinasikan dan Menyinkronisasikan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- h. Mengoordinasikan, Membina dan Mengawasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- i. Membina dan Mengawasi Pengelolaan Kesekretariatan.
- j. Melaksanakan Tugas Lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.

Sekretaris Kecamatan :

Sekretariat mempunyai tugas Mengoordinasikan, Membina dan Mengendalikan Penyusunan Rencana dan Program, Pengelolaan Keuangan dan Menyelenggarakan Urusan Umum, Aset dan Administrasi Kepegawaian. Sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Program, Mengoordinasikan, Membina dan Mengendalikan Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan Kecamatan.

- b. Menyusun Program, Mengoordinasikan, Membina dan Mengendalikan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kecamatan.
- c. Menyusun Program, Mengoordinasikan, Membina dan Mengendalikan Penyusunan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Lingkup Kecamatan.
- d. Menyusun Program, Mengoordinasikan, Membina dan Mengendalikan Pengelolaan Surat-Menyurat dan Rumah Tangga Lingkup Kecamatan.
- e. Menyusun Program, Mengoordinasikan, Membina dan Mengendalikan Pengelolaan Organisasi, Tatalaksana dan Hubungan Masyarakat Lingkup Kecamatan.
- f. Menyusun Program, Mengoordinasikan, Membina dan Mengendalikan Pengelolaan Aset Lingkup Kecamatan.
- g. Menyusun Program, Mengoordinasikan, Membina dan Mengendalikan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Kecamatan.
- h. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan :

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan, Evaluasi, Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Penyusunan Rencana Anggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Lingkup Kecamatan. Sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Bahan Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan.
- b. Menghimpun, Mengolah, Menganalisis dan Menyajikan Data sesuai Kebutuhan.
- c. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Kerjasama Penyusunan Rencana Strategis.

- d. Menyiapkan Bahan Evaluasi Program dan Rencana Kegiatan.
- e. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Sistem Informasi sesuai Kebutuhan.
- f. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Kerjasama Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- g. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.
- h. Menyiapkan Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Program;
- i. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana Kegiatan Pengelolaan Keuangan.
- j. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan.
- k. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Kerjasama Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- l. Menyiapkan Bahan dan Mengelola Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan.
- m. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Keuangan.
- n. Menyiapkan Bahan dan Memfasilitasi Pemeriksaan Internal maupun Eksternal serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- o. Melaksanakan Tugas Lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Mengelola Surat-menyurat, Ekspedisi dan Kearsipan, Urusan Rumah Tangga, Pengelolaan Aset, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta Administrasi Kepegawaian Lingkup

Kecamatan. Sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana Kegiatan Pengelolaan Surat-Menyurat, Ekspedisi dan Kearsipan, Urusan Rumah Tangga, Pengelolaan Aset, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta Administrasi Kepegawaian.
- b. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Surat-Menyurat, Ekspedisi dan Kearsipan, Urusan Rumah Tangga, Pengelolaan Aset, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta Kepegawaian.
- c. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Pengelolaan Surat-Surat dan Ekspedisi.
- d. Menyiapkan Bahan, Mengelola Arsip dan Menyusun Jadwal Retensi serta Penghapusan Arsip.
- e. Menyiapkan Bahan, Mengelola Fasilitas Kerumahtanggaan, Mengendalikan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Kantor.
- f. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Analisis Kebutuhan dan Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU).
- g. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Pengelolaan Aset.
- h. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Laporan Penatausahaan Aset.
- i. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Laporan Pengelolaan Aset.
- j. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan.
- k. Menyiapkan Bahan Analisa dan Evaluasi Efektivitas Organisasi dan Ketatalaksanaan.
- l. Menyiapkan Bahan dan Memproses Administrasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

- m. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Daftar Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai.
- n. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Fasilitasi Penilaian Kinerja Pegawai.
- o. Menyiapkan Bahan dan Memproses Administrasi Mutasi Kepegawaian.
- p. Menyiapkan Bahan dan Mengelola Dokumen dan Data Kepegawaian.
- q. Menyiapkan Bahan dan Mengelola Informasi Kepegawaian.
- r. Menyiapkan Bahan Pembinaan Pegawai.
- s. Melaksanakan Tugas Lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.

Seksi Pemerintahan :

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas Melaksanakan dan Memberikan Fasilitasi dan Supervisi Penyelenggaraan Pemerintahan. Sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.
- b. Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis dan Menyajikan Data Penyelenggaraan Pemerintahan.
- c. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan.
- d. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
- e. Melaksanakan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
- f. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

- g. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- h. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
- i. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- j. Memfasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga.
- k. Memfasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan.
- l. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- m. Melaksanakan Tugas Lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas Melaksanakan dan Memberikan Fasilitas dan Supervisi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis dan Menyajikan Data Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- c. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Petunjuk Teknis Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- d. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Laporan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- f. Melaksanakan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
- g. Memfasilitasi Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Tokoh Masyarakat, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya.
- h. Memfasilitasi Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan.
- i. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- j. Melaksanakan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
- k. Melaksanakan Tugas Lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.

Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial :

Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Melaksanakan dan Memberikan Fasilitasi dan Supervisi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial, sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana Kegiatan Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
- b. Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis dan Menyajikan Data Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
- c. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Petunjuk Teknis Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
- d. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
- e. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Laporan Kinerja Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.

- f. Melaksanakan, Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis dan Menyajikan Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Wilayah Kecamatan.
- g. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
- h. Melaksanakan Tugas Lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan dan Memberikan Fasilitasi dan Supervisi Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis dan Menyajikan Data Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Petunjuk Teknis Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Laporan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Melaksanakan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.
- g. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
- h. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan.
- i. Memfasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.


- j. Memfasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- k. Memfasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa dan Kegiatan di Bidang Perekonomian Lainnya.
- l. Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- m. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan.
- n. Melaksanakan Tugas Lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.

Seksi Pembangunan :

Seksi Pembangunan mempunyai tugas Melaksanakan dan Memberikan Fasilitas dan Supervisi Pembangunan, sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dan Kelurahan.
- b. Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis dan Menyajikan Data Pembangunan Desa dan Kelurahan.
- c. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Petunjuk Teknis Pembangunan Desa dan Kelurahan.
- d. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Kelurahan.
- e. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Laporan Kinerja Pembangunan Desa dan Kelurahan.
- f. Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendaayagunaan Aset Desa dan Kelurahan.
- g. Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- h. Memfasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dan Kelurahan.

- i. Mengoordinasikan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa dan Kelurahan.
- j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.
- k. Mengoordinasikan Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- l. Melaksanakan Tugas Lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Awayan

2.2 Sumber Daya Kecamatan Awayan

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah Faktor Utama dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, pembentukan sebuah organisasi adalah untuk mencapai sebuah visi yang ditempuh dengan berbagai misi. Misi-misi dimaksud selanjutnya diemban oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Pencapaian visi dengan berbagai misi tersebut sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Awayan sampai dengan disusunnya Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) ini berjumlah 76 orang. Terdiri dari 32 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 44 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Untuk jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Data Kepegawaian Kecamatan Awayan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD					0
SMP	1	2			3
SMA		4	1		5
D1					
D2					
D3					
D4					
S1			7	1	8
S2			2	1	3
S3					
JUMLAH	1	6	10	2	19

Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jabatan Struktural sudah terisi keseluruhan.

Sedangkan sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Awayan sebagai sebuah organisasi. Dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Kendaraan Bermotor

Sampai saat ini kendaraan bermotor dinas yang berada di bawah tanggung jawab Kecamatan Awayan adalah sebanyak 17 buah yang terdiri dari

Mobil Operasional : 3 buah

Sepeda Motor Dinas : 12 buah

2) Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kecamatan Awayan ditunjang dengan adanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sehingga kondisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor, akan berpengaruh terhadap optimalnya pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dimiliki Kecamatan Awayan sampai dengan saat ini, berupa ; Laptop/PC, Printer, Meja, Kursi Kerja dan lain-lain.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Awayan

Jenis pelayanan pada Kecamatan Awayan sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah sebagai berikut :

1) Bidang Perizinan, meliputi :

- a. Legalisasi Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- b. Legalisasi Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan
- c. Legalisasi Pembuatan Izin Gangguan (HO)
- d. Legalisasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- e. Rekomendasi Izin Keramaian

- f. Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 2) Bidang Non Perizinan, meliputi :
- a. Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
 - c. Legalisasi/Rekomendasi Proposal Desa/Kelompok/Organisasi Kemasyarakatan
 - d. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK dan lainnya
 - e. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
 - f. Legalisasi Surat Domisili Penduduk
 - g. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 - h. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten
 - i. Legalisasi Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi
 - j. Surat Keterangan Dispensasi Nikah
 - k. Fasilitasi Surat Kematian

Dari semua jenis layanan di atas, Kecamatan Awayan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Tujuan SKPD yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh masyarakat yang memperoleh pelayanan pada Kecamatan Awayan.

Selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Awayan juga menetapkan Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Tujuan SKPD atau Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berikut disampaikan Target, Realisasi dan Rasio Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Awayan Tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2023. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2 (T-C.23.)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Awayan**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE			RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				80	85	87	87,50	87,75	88	80,14	87,26	87,66	100,17%	102,66%	100,76%
2	Indeks Desa Membangun (IDM)				0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6727	0,7377	0,7805	96,1%	105,38%	111,50%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan, hal ini berdampak pada Rasio capaian yang selalu melebihi 100%.

Adapun untuk Pagu dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Aawayan Tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3 (T-C.24.)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan Kecamatan Awayan
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	56.185.000	129.325.000	103.532.500	52.800.000	129.255.000	108.196.000	93,98%	99,95%	100,00%
2	Indeks Desa Membangun (IDM)	338.590.000	81.690.000	156.028.200	337.000.000	81.610.000	-	99,53%	99,90%	-

*) Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi adalah Rata-Rata Pertumbuhan Tahun 2021 ke Tahun 2023

Seiring dengan Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka ada beberapa jenis layanan yang tidak lagi dilaksanakan pada Kecamatan Awayan, baik itu berupa Layanan Perizinan maupun Layanan Non Perizinan.

Adapun beberapa jenis layanan yang masih dilaksanakan pada Pemerintah Kecamatan Awayan, adalah sebagai berikut :

- 1) Dispensasi Nikah
- 2) Pelayanan Proposal
- 3) Rekomendasi Umum
- 4) Pengantar Santunan Kematian
- 5) Legasisasi Administrasi Kependudukan
- 6) Surat Keterangan Ahli Waris
- 7) Surat Keterangan Tidak Mampu

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Awayan

Berdasarkan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan Awayan Tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2023, walaupun Rasio Capaian melebihi dari 100%, akan tetapi ada beberapa tantangan dan peluang yang harus dihadapi dalam mengoptimalkan pemberian layanan kepada masyarakat pada tahun-tahun yang akan datang, diantaranya:

- 1) Semakin berkembangnya kemajuan Teknologi Informasi, sehingga masyarakat akan dengan mudah membandingkan layanan yang diberikan dengan daerah lain.
- 2) Semakin mudahnya mengakses media pembelajaran melalui Teknologi Informasi, sehingga Aparatur Pemberi Layanan bisa dengan mudah mengembangkan kemampuannya dalam memberikan layanan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN AWAYAN

Isu Strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Awayan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat sebagai Pemimpin Kecamatan, mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan.
- 2) Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 4) Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 5) Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
- 6) Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- 7) Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan.

- 9) Melaksanakan Tugas Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Permasalahan yang dirasakan selama ini adalah bahwa Kecamatan Awayan belum optimal dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas. Ketika Kecamatan Awayan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut, maka secara otomatis akan Terwujud Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik. Dan inilah sebenarnya yang merupakan harapan seluruh masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Awayan.

Di sini kami coba menguraikan permasalahan yang merupakan hasil identifikasi, dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Hasil Identifikasi Permasalahan

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)
Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Belum Optimalnya Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kecamatan	Kurang Kompetensi Aparatur Pemerintah Kecamatan

Dengan adanya Isu Strategis tersebut, dan adanya tuntutan Penyesuaian Cascading SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN-RB RI) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Kecamatan Awayan berupaya melakukan Penyesuaian Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan menetapkan kembali Tujuan dan Sasaran SKPD.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sebagaimana yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, adalah :

Visi :

“Membangun Desa Menata Kota menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera“.

Makna dari Visi tersebut adalah, bahwa Maju dan Sejahtera itu hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menggambarkan pada sebuah kondisi atau keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sehingga, dengan Visi tersebut diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati serta dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Balangan. Atau dalam istilah yang sangat populer digelari sebagai Negeri Makmur yang Diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "Kabupaten yang Lebih Maju dan Sejahtera", adalah sebuah Profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang maju dari sisi pembangunan. Serta kehidupan masyarakat yang taat beragama dan sejahtera, dalam kondisi keamanan dan ketertiban yang terjaga dengan baik.

Atau dalam arti yang lebih luas adalah, bahwa hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna. Serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, taat beragama, aman, dan damai.

Di sisi lain muncul slogan, masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi. Dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)serta bersungguh-sungguh dalam melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten tetangga, bahkan lebih maju dan sejahtera.

Misi :

Beranjak dari visi sebagaimana tersebut di atas, maka untuk lebih mengarahkan terhadap pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi-misinya, yaitu:

- 1) Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan.
- 2) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Balangan Berbasis Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif.
- 3) Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan.
- 4) Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara.
- 5) Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut di atas, maka Kecamatan Awayan menetapkan Tujuan dan Sasaran SKPD (sekarang dilakukan penyesuaian) sebagai salah satu bentuk dukungan dalam melaksanakan

Misi 4 yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara”.

3.3 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian /Lembaga dan Rencana Strategis(Renstra)Provinsi/ Kabupaten/Kota

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kecamatan Awayan Tahun 2021-2026 adalah dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN-RB RI) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Isu Strategis pada Tingkat Kementerian/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bisa jadi berbeda satu sama lain. Akan tetapi seluruhnya bermuara pada satu tujuan, yaitu Good Governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Karena diyakini, dengan Good Governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, maka Visi dan Misi dari Tingkat Pusat sampai dengan Daerah dipastikan akan tercapai dengan optimal/maksimal.

Pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) ini, Kecamatan Awayan menetapkan Tujuan SKPD yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik. Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik bisa terwujud ketika seluruh personil Kecamatan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan Tahun 2021-2026 tidak berdampak terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup, sehingga tidak diperlukan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Apalagi dalam Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) ini, Kecamatan Awayan tidak melaksanakan Pembangunan Infrastruktur.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagaimana yang telah disampaikan pada Tabel 3.1 Hasil Identifikasi Permasalahan, Kecamatan Awayan menetapkan Isu Strategis pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Isu Strategis Pemerintah Kecamatan Awayan

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Belum Optimalnya Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kecamatan Awayan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Sosialisasi tentang Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel (LKD) yang Aktif	Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel (LKD)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel (LKD)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Meningkatkan Peran dan Sinergitas Forkopimcam	Sosialisasi terkait Kerukunan Hidup Berbangsa dan Bernegara serta Peningkatan Kapasitas Linmas
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa dan BPD dalam Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD
					Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa dalam Administrasi Keuangan	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

BAB IV

TUJUANDAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Awayan

Sebagaimana telah disampaikan pada Tabel 3.2 tentang Isu Strategis Kecamatan Awayan, maka yang menjadi Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Awayan pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) adalah *“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik”*. Adapun yang menjadi indikatornya adalah *“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”*.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi Indikator Tujuan, adalah berupa kepuasan layanan yang diberikan oleh seksi-seksi pada Kecamatan Awayan terhadap mereka yang berurusan pada seksi-seksi tersebut.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Awayan

Sasaran adalah Penjabaran Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Awayan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran Jangka Menengah pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan adalah :

- 1) Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat, dengan indikatornya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
- 2) Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikatornya yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (LKD) yang Aktif.
- 3) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, dengan indikatornya yaitu Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani.
- 4) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan indikatornya yaitu Persentase Desa yang Tertib

Administrasi Pemerintahan dan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Awayan beserta Indikator dan Targetnya pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran serta Indikator dan Target

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			87	88	89
			Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	87,50	87,75	88
			Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel (LKD) yang Aktif	100	100	100
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%	100%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100%	100%	100%
				Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai disebut dengan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Awayan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 (T-C.26.)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Membangun Desa Menata Kota menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera			
Misi IV : Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Sosialisasi tentang Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Peran dan Sinergitas Forkopimcam	Sosialisasi terkait Kerukunan Hidup Berbangsa dan Bernegara serta Peningkatan Kapasitas Linmas
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa dan BPD dalam Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD
		Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa dalam Administrasi Keuangan	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Awaysan pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) ini, diperlukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu. Berikut disampaikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dijabarkan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4. Kegiatan *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- Sub Kegiatan :
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan Dan Mesin Lainnya
 - 2) Pemeliharaan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat*
- Sub Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*

Sub Kegiatan:

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*

Sub Kegiatan:

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*

Sub Kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

Sub Kegiatan:

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 2) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Adapun untuk Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Awayan pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.1 (T.C-27)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
				Tahun (2021)		Tahun (2022)		Tahun (2023)		Tahun (2024)		Tahun (2025)		Tahun (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
7																				
7																				
7	01																			
7	01	01																		
7	01	01																		

7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disampaikan Tepat Waktu	6 Dokumen	6 Dokumen	10.224.000	6 Dokumen	7.974.000	6 Dokumen	14.902.900	6 Dokumen	28.502.800	6 Dokumen	29.927.940	6 Dokumen	31.424.337	36 Dokumen	122.955.977	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.648.000	2 Dokumen	2.398.000	2 Dokumen	9.985.300	2 Dokumen	23.585.200	2 Dokumen	24.764.460	2 Dokumen	26.002.683	12 Dokumen	91.383.643	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.576.000	2 Dokumen	2.576.000	2 Dokumen	2.217.600	2 Dokumen	2.217.600	2 Dokumen	2.328.480	2 Dokumen	2.444.904	12 Dokumen	14.360.584	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	2.700.000	2 Dokumen	2.700.000	2 Dokumen	2.835.000	2 Dokumen	2.976.750	12 Dokumen	17.211.750	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.859.176.000	12 Bulan	3.150.595.823	12 Bulan	3.016.680.970	12 Bulan	3.388.739.735	12 Bulan	3.558.176.722	12 Bulan	3.736.085.558	72 Bulan	19.709.454.808	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	25 Orang	2.816.948.000	25 Orang	3.100.447.823	25 Orang	2.930.603.470	25 Orang	3.307.909.235	25 Orang	3.473.304.697	25 Orang	3.646.969.932	25 Orang	19.276.183.156	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	39.900.000	12 Dokumen	47.820.000	12 Dokumen	84.400.000	12 Dokumen	78.412.000	12 Dokumen	82.332.600	12 Dokumen	86.449.230	72 Dokumen	419.313.830	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.328.000	2 Laporan	2.328.000	2 Laporan	1.677.500	2 Laporan	2.418.500	2 Laporan	2.539.425	2 Laporan	2.666.396	12 Laporan	13.957.821	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	56.540.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	12.500.000	12 Bulan	39.957.500	12 Bulan	41.955.375	12 Bulan	44.053.144	72 Bulan	225.006.019	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan

7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket	22.000.000	0 Paket	40 Paket	12.500.000	40 Paket	39.957.500	40 Paket	41.955.375	40 Paket	44.053.144	200 Paket	160.466.019	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	34.540.000	8 Orang	30.000.000	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	13 Orang	64.540.000	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan	
7	01	01	2.06		Administrasi Perangkat Daerah Umum	Prosentase pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	196.255.100	100%	305.285.000	100%	441.389.600	100%	577.582.500	100%	606.461.625	100%	636.784.706	100%	2.763.758.531	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.582.700	12 Paket	15.304.500	12 Paket	16.968.300	12 Paket	19.990.000	12 Paket	20.989.500	12 Paket	22.038.975	72 Paket	109.873.975	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	66.772.100	12 Paket	74.522.200	12 Paket	114.840.200	12 Paket	211.740.500	12 Paket	222.327.525	12 Paket	233.443.901	72 Paket	923.646.426	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.185.300	12 Paket	19.642.300	12 Paket	19.919.100	12 Paket	31.756.000	12 Paket	33.343.800	12 Paket	35.010.990	72 Paket	154.857.490	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	212 Laporan	99.715.000	586 Laporan	195.816.000	500 Laporan	289.662.000	500 Laporan	314.096.000	500 Laporan	329.800.800	500 Laporan	346.290.840	2798 Laporan	1.575.380.640	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	41.401.000	100%	341.833.200	100%	370.243.300	100%	-	100%	-	100%	-	100%	753.477.500	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	0 Unit	-	1 Unit	270.000.000	5 Unit	139.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	18 Unit	409.000.000	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan

7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	40 Unit	41.401.000	55 Unit	71.833.200	29 Unit	231.243.300	19 Unit	-	33 Unit	-	33 Unit	-	211 Unit	344.477.500	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	80.002.200	12 Bulan	79.399.800	12 Bulan	147.669.300	12 Bulan	206.019.400	12 Bulan	216.320.370	12 Bulan	227.136.389	72 Bulan	956.547.459	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	54.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	57.669.200	12 Laporan	59.669.200	12 Laporan	62.652.660	12 Laporan	65.785.293	12 Laporan	354.776.353	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	26.002.200	12 Laporan	24.399.800	12 Laporan	90.000.100	12 Laporan	146.350.200	12 Laporan	153.667.710	12 Laporan	161.351.096	12 Laporan	601.771.106	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	91.444.200	12 Bulan	97.508.000	12 Bulan	126.182.500	12 Bulan	156.852.850	12 Bulan	164.695.493	12 Bulan	172.930.267	72 Bulan	809.613.310	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	46.691.200	12 Unit	41.620.000	12 Unit	67.351.900	12 Unit	97.158.850	12 Unit	102.016.793	12 Unit	107.117.632	13 Unit	461.956.375	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	10.500.000	12 Unit	16.500.000	12 Unit	20.104.600	12 Unit	22.370.000	12 Unit	23.488.500	12 Unit	24.662.925	72 Unit	117.626.025	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	34.253.000	2 Unit	39.388.000	2 Unit	38.726.000	2 Unit	37.324.000	2 Unit	39.190.200	2 Unit	41.149.710	2 Unit	230.030.910	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	85 Nilai	85 Nilai	56.185.000	85 Nilai	129.325.000	86 Nilai	120.932.500	86 Nilai	124.965.000	86 Nilai	131.213.250	87 Nilai	137.773.913	88 Nilai	700.394.663	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	85 Nilai	56.185.000	85 Nilai													
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan publik sesuai SOP	100%	100%	56.185.000	100%	129.325.000	100%	120.932.500	100%	124.965.000	100%	131.213.250	100%	137.773.913	72 Bulan	700.394.663	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	56.185.000	12 Laporan	129.325.000	12 Laporan	120.932.500	12 Laporan	124.965.000	12 Laporan	131.213.250	12 Laporan	137.773.913	72 Laporan	700.394.663	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	03			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Yang Aktif	23 Desa	100%	-	100%	257.240.000	1 Paket	117.972.000	100%	159.484.000	100%	167.458.200	100%	175.831.110	100%	877.985.310	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	03			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa	100%																
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	100%	100%	-	100%	257.240.000	100%	117.972.000	100%	159.484.000	100%	167.458.200	100%	175.831.110	100%	877.985.310	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	-	0 Laporan	257.240.000	12 Laporan	117.972.000	12 Laporan	159.484.000	12 Laporan	167.458.200	12 Laporan	175.831.110	60 Laporan	877.985.310	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditangani	100%	100%	-	100%	12.590.000	100%	78.916.600	100%	78.916.500	100%	82.862.325	100%	87.005.441	100%	340.290.866	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan

7	01	06			PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	338.590.000	100%	81.690.000	100%	166.768.200	100%	146.982.100	100%	154.331.205	100%	88.040.000	100%	976.401.505	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	06				Kesesuaian Perencanaan Desa Dengan Kegiatan	100%	100%															
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	338.590.000	100%	81.690.000	100%	166.768.200	100%	146.982.100	100%	154.331.205	100%	88.040.000	100%	976.401.505	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23 Dokumen	23 Dokumen	317.880.000	23 Dokumen	63.180.000	23 Dokumen	133.600.000	23 Dokumen	111.814.000	23 Dokumen	117.404.700	23 Dokumen	66.040.000	23 Dokumen	809.918.700	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	20.710.000	1 Dokumen	18.510.000	1 Dokumen	33.168.200	1 Dokumen	35.168.100	1 Dokumen	36.926.505	1 Dokumen	22.000.000	6 Dokumen	166.482.805	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Tujuan SKPD Kecamatan Awayan, secara langsung mendukung terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Tujuan SKPD Kecamatan Awayan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 7.1 (T-C.28.)
Indikator Kinerja Kecamatan Awayan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2026)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai IKM	80	85	85	87	87,50	87,75	88	88

BAB VIII

PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, Kecamatan Awayan telah menyusun Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap Aspirasi Stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Awayan.

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan Tahun 2021–2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Aparatur Kecamatan Awayan dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelaksanaan Pelayanan kepada Stakeholders yang ada.

Keberhasilan merealisasikan target-target pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan, sangat tergantung pada kesadaran, sikap mental, tekad, komitmen dan semangat kebersamaan serta disiplin para Aparatur Kecamatan Awayan itu sendiri.

Dengan semangat dan kerjasama, serta komitmen bersama diharapkan target pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga Kecamatan Awayan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan prima demi kemajuan bersama.

Semoga Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan

tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Awayan, 29 September 2023

CAMAT AWAYAN

ASWAL SALAHUDIN, S.IP

NIP. 19701208 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KECAMATAN AWAYAN

Alamat : Jalan Ciputat No.05 Kec. Awayan Kode Pos 71664

KEPUTUSAN CAMAT AWAYAN NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023-2026 BERDASARKAN CASCADING TERBARU

CAMAT AWAYAN

- Menimbang** :
1. bahwa sehubungan dengan disusunnya Cascading Terbaru Kecamatan Awayan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Awayan;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Awayan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Tahun 2023-2026 berdasarkan Cascading Terbaru.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3, NOREG. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023);
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT AWAYAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023-2026 BERDASARKAN CASCADING TERBARU.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Awayan Tahun 2023-2026, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah acuan ukuran kinerja sebagai dasar Penetapan Perjanjian Kinerja bagi Kepala SKPD dalam hal ini camat, dengan Formulasi Perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Awayan
Pada tanggal : 25 September 2023

CAMAT AWAYAN,

SUWAL SALAHUDIN, S.IP
N.P. 19701208 199203 1 007